



INSPEKTORAT

Jln. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lantai 2 Banjarbaru 70713 05114780069

inspektorat.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / INSPEKTORAT

Pengaduan Masyarakat (Dumas)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas pelapor yang jelas
2. Materi pengaduan jelas (surat, telepon, datang langsung dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Walikota / Wakil Walikota atau langsung ke Inspektorat Kota Banjarbaru
2. Petugas meneliti pengaduan, apabila lengkap persyaratannya maka ditindaklanjuti (diagendakan, dinaikkan ke Inspektur untuk mendapatkan disposisi pemeriksaan/ klarifikasi)
3. Menyiapkan peraturan Perundang-undangan dan daftar materi pertanyaan
4. Membuat surat tugas pemeriksaan / klarifikasi
5. Persiapan pemeriksaan / klarifikasi
6. Pelaksanaan pemeriksaan / klarifikasi
7. Penyusunan laporan pemeriksaan / klarifikasi

Waktu Penyelesaian

10 Hari

jika berkas telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



INSPEKTORAT

Jln. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lantai 2 Banjarbaru 70713 05114780069

inspektorat.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / INSPEKTORAT

- 1 datang langsung ke Kantor Inspektorat Kota Banjarbaru, alamat Jl. Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2 Banjarbaru
2. Kontak telepon (051104780069)
- 3 Email : inspektorat@banjarbaru.go.id
- 4 Kotak saran